



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.**PUTUSAN**

Nomor: 159/Pid.B/2013/PN.Pks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MAONI Bin KARI
Tempat lahir	: Pamekasan
Umur/ Tanggal Lahir	: 38 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Tengah Ds. Tagengser Degeh Kec. Pesaaen Kabupaten Pamekasan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 05 Oktober 2013.;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2013 s/d tanggal 11 desember 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 nopember 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d 08 Januari 2014 ;

Terdakwa tidak di dampingi oeh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 10 Desember 2013 Nomor: 159/Pid.B/2012/PN.Pks. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 10 Desember 2013 No. 159/Pen.Pid.B/2013/PN.Pks. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MAONI Bin KARI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Menyatakan. terdakwa **MAONI Bin KARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/I 951 dalam dakwaan kesatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah golok dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2013 No. REG.PERK.PDM-80/PAMEK/III/II/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MAONI Bin KARI** pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan Raya Ds. Nyelabu Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan *Tanpa hak memasukkan keindonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut:

- - - Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi JUNAIRI TIRTO dan saksi ARIF WAHYUDI merupakan anggota. Polres Pamekasan bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan razia rutin malam minnggu, pada saat sedang berlangsung jalan Raya Ds. Nyelabu Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pame TIRTO menghentikan sebuah mobil yang didalamnya ditumpangi terdakw dan saat itu juga saksi JUNAIRI TIRTO dan saksi ARIF WAHYUDI mencun dimana di pinggang sebelah kiri terdakwa terlihat sesuatu yang menonjol dari dalam baju, setelah itu saksi ARIF WAHYUDI menanyakan kepada terdakwa sedang membawa apa kemudian terdakwa menjawab "membawa golok" karena merasa curiga kemudian saksi JUNAIRI TIRTO dan saksi ARIF WAHYUDI mengamankan terdakwa, dan terdakwamenjelaskan bahwa 1 (satu) buah golok dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 (tiga puluh) cm tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya sejak tahun 1993 lalu, dan terdakwa bilabepergian atau keluar rumah selalu membawa golok tersebut tujuannya adalah untukmenjaga keselamatan dan menjaga diri dari orang jahat.

Bahwa terdakwa dalam memiliki 1 (satu) buah golok dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 30 (tiga puluh) cm. Tidak memiliki ijin dari pihak yang terkait.

- - - **Perbuatan pare terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa: - sebilah senjata tajam jenis jenis guluk panjang 30 cm beserta bungkusnya yang terbuat dari bahan kulit warna coklat bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan dimuka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ARIF WAHYUDI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan menjadi saksi ikut mengamankan orang yang membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Pamekasan.
- Bahwa sewaktu mengamankan terdakwa Maoni, saksi bersama-sama dengan anggota lainnya yaitu Sdr. JUNAIRI TIRTO ADMOJO.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena membawa senjata tajam jenis golok pegangan dari kayu lengkap dengan sarung pembungkusnya terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 wib di A Raya Proppo Ds. Nyelabuh Laok Kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyembunyikan senjata tajam tersebut di selipkan di pinggang sebelah kiri dan ditutup dengan menggunakan baju yang dipakainya namun dari luar senjata tajam tersebut terlihat menonjol.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sewaktu melakukan Operasi rutinantisipasi malam mingguan, setiba di jalan raya Proppo Ds. Nyelabu Laok Kab. Pamekasan saksi memberhentikan mobil yang dinaiki oleh terdakwa dan saksi melihat didalam mobil tersebut lebih dari satu orang dimana dari seseorang tersebut kelihatan membawa senjata tajam kemudian saksi menangkapnya diamana saat itu saksi melihat terdakwa dibalik bajunya kelihatan menonjol di sebelah pinggang kiri kemudian saksi menanyakan apes yang menonjol tersebut ternyata setelah dikeluarkan senjata tajam tersebut berupa sebilah golok lalu saksi menanyakan tentang surit ijin untuk membawa senjata tajam tersebut tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk membawa senjata golok yang dibawanya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh senjata tajam jenis golok tersebut dari warisan orang tuanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga keselamatan atau menjaga diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan. Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JUNAIRI TIRTO:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan menjadi saksi ikut mengamankan orang yang membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Pamekasan.
- Bahwa sewaktu mengamankan terdakwa Maoni, saksi bersama-sama dengan anggota lainnya yaitu Sdr. JUNAIRI TIRTO ADMOJO.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena membawa senjata tajam jenis golok pegangan dari kayu lengkap dengan sarung pembungkusnya terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 wib di A Raya Proppo Ds. Nyelabuh Laok Kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyembunyikan senjata tajam tersebut di selipkan di pinggang sebelah kiri dan ditutup dengan menggunakan baju yang dipakainya namun dari luar senjata tajam tersebut terlihat menonjol.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal. 12 Oktober 2013 sewaktu melakukan Operasi rutin antisipasi malam minggu, saksi melihat didalam mobil tersebut lebih dari satu orang dimana dari seseorang tersebut kelihatan membawa senjata tajam kemudian saksi menangkapnya dimana saat itu saksi melihat terdakwa dibalik bajunya kelihatan menonjol di sebelah pinggang kiri kemudian saksi menanyakan apa yang menonjol tersebut ternyata setelah dikeluarkan senjata tajam tersebut berupa sebilah golok lalu saksi menanyakan tentang surit ijin untuk membawa senjata tajam tersebut tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk membawa senjata golok yang dibawanya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh senjata tajam jenis golok tersebut dari warisan orang tuanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga keselamatan atau menjaga diri.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan. Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Maoni Bin Kari dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polres karena membawa senjata tajam jenis golok dengan pegangan dan pembungkus dari kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan senjata tajam tersebut milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 21.30 wib di A Raya Nyelabu Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut atas pemberian orang tuanya.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut sejak tahun 1993 dimana terdakwa membawanya setiap terdakwa keluar atau sedang bepergian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah dan hendak pergi mengantar keponakan yang lagi sakit untuk berobat ke orang pintar di kelurahan Bugih kabupaten pamekasan namun saat perjalanan tiba-tiba dibehentikan oleh anggota kepolisian tepatnya di A Raya Dsn. Nyelabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut diselipkan dipinggang sebelah kanan yang mana saat itu terdakwa menggunakan celana panjang warna coklat dan kaos warna putih serta jaket warna hitam.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam golok tersebut untuk menjaga keselamatan diri saja.
- Bahwa terdakwa sudah biasa membawa senjata tajam setiap bepergian jauh.
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian saksi berada didalam mobil dan duduk di jok bagian belakang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tidak dilengkapi surat izin yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dari seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan Tunggal, yakni Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya itu, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan dari penuntut umum yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa,
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa didalam unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, diatas terkandung adanya 2 (dua) macam unsur pasal yakni unsur pasal yang bersifat subyektif dan unsur pasal yang bersifat obyektif. Yang merupakan unsur subyektif yaitu unsur "barang siapa", sedangkan unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk," merupakan unsur obyektif;

Menimbang, bahwa dibawah ini akan diuraikan persesuaian dan dipertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ini menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini untuk mencari siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada konsepsi KUHP hanya manusia yang dapat menjadi subyek delik (ex. Pasal 59 KUHP). Oleh karena itu, subyek delik dalam perkara ini adalah manusia yang sehat akal, mampu membedakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam persidangan telah diperiksa terdakwa MAONI Bin KARI Yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, termasuk tentang identitas dan perbuatan yang dilakukannya secara jelas dan normal dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, hal inipun dikuatkan oleh para saksi, bahwa benar yang menjadi terdakwa dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (non error in persona) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga satu saja terpenuhi telah memenuhi kriteria unsur kedua tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi - saksi Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 21.30 wib saksi JUNAIRI TIRTO dan saksi ARIF WAHYUDI merupakan anggota Polres Pamekasan bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan razia rutin malam minggu, pada saat sedang berlangsungnya razia tepatnya di jalan Raya Ds. Nyelabu Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan saksi JUNAIRI TIRTO menghentikan sebuah mobil yang didalamnya ditumpangi terdakwa MAONI Bin KAKI dan saat itu juga saksi JUNAIRI TIRTO dan saksi ARIF WAHYUDI mencurigai terdakwa dimana di pinggang sebelah kiri terdakwa terlihat sesuatu yang menonjol dari dalam baju, setelah itu saksi ARIF WAHYUDI menanyakan kepada terdakwa sedang membawa apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab "membawa golok" karena merasa curiga kemudian saksi JUNAIRI TIRTO dan saksi ARIF WAHYUDI mengamankan terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah golok dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 (tiga puluh) cm tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya sejak tahun 1993 lalu, dan terdakwa bila bepergian atau keluar rumah selalu membawa golok tersebut tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan dan menjaga diri dari orang jahat.

Menimbang, Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa mengakui 1 (satu) buah golok dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 (tiga puluh) cm. tersebut adalah barang milik terdakwa sendiri dan terdakwa membawa atau memiliki pilau tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa golok tersebut hanyalah untuk berjaga-jaga karena takut di tengah perjalanan ada gangguan orang jahat dan bukanlah untuk melaksanakan pekerjaannya ;

Menimbang, Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim berupa 1 (satu) buah golok dengan pegangan dan sarong terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 (tiga puluh) cm. adalah golok yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian serta dibenarkan pula oleh para saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa majelis setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan terdakwa telah dapat diartikan telah menguasai atau membawa senjata yang harusnya dilengkapi ijin kepemilikan yang sah namun dalam perkara ini terdakwa tidak mempunyai ijin dan menggunakan senjata tersebut untuk mengancam orang lain maka unsur menguasai atau membawa tanpa hak atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan senjata penikam atau penusuk tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dengan kualifikasi **"Tanpa hak membawa senjata tajam"**

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila ada unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan maka kepada terdakwa dalam perkara ini juga akan majelis pertimbangan.

Menimbang dari fakta- fakta persidangan dapat diperoleh fakta adanya kesalahan dan perbuatan pidana yang dapat dibuktikan maka selanjutnya terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah golok dengan pegangan dan sarong terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan) - cm. Terhadap barang bukti dimaksud karena membahayakan keselamatan orang lain majelis akan mempertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak berbelit-belit memberikan keterangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi bahan peledak senjata pemukul senjata penikam atau senjata penusuk, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAONI Bin KARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa senjata tajam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada Hari :**Senin tanggal 23 Desember 2013** oleh kami :**SLAMET RIADI,SH.MH DAN HERI KURNIAWAN,SH.MH.** dan **BAMBANG SETYAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **HARI DAN TANGGAL ITU JUGA** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **KHAIRUL WAFI,SH** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ANDI WICAKSONO, SH.** Jaksa penuntut umum dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

(**HERI KURNIAWAN,SH.MH.**)

ttd

(**SLAMET RIADI, SH.MH.**)

ttd

(**BAMBANG SETIAWAN, SH.**)

PANITERA PENGANTI,

ttd

(**KHAIRUL WAFI,SH**)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh,
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

MUSTHOFA CAMAL, SH.MH.

NIP. 19610421 198103 1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)